

**Analisis Penyelesaian Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap
Perempuan Berdasarkan Hukum Positif Melalui
Hukum Pidana Adat Lampung Pepadun**

(Skripsi)

**Oleh :
Zenny Nurmayanti
2012011135**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PENYELESAIAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF MELALUI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG PEPADUN

Oleh

ZENNY NURMAYANTI

Saat ini penyelesaian perkara kejahatan terhadap perempuan di dalam hukum adat Lampung, masih banyak menggunakan lembaga-lembaga kearifan lokal dalam masyarakat adat Lampung. Kemudian, hukum pidana memandang bahwa setiap penyelesaian perkara pidana itu, harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana perspektif hukum pidana dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual terhadap perempuan yang diselesaikan melalui hukum adat Lampung Pepadun dan Apakah faktor penghambat dalam penyelesaian kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan melalui hukum pidana adat Lampung Pepadun.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian yang memperhatikan perundang-undangan, teori dan konsep hukum dengan melihat fakta di lapangan yang berhubungan dengan penulisan melalui wawancara mendalam dengan narasumber. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yang meliputi data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Kemudian responden dalam penelitian ini adalah Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Unit PPA Kepolisian Resor Lampung Timur, Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur, Tokoh Masyarakat/Adat Lampung Pepadun, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa penyelesaian kejahatan kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum pidana adat Lampung, merupakan mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran norma-norma atau tindak pidana, yang pada beberapa kasus terutama kasus kekerasan seksual diselesaikan melalui mediasi pidana oleh lembaga adat yang melibatkan tokoh adat Lampung sebagai mediator atau penengah. Pemberian sanksi atau hukuman didasarkan pada tingkat

kejahatan dan kerugian yang dialami korban, yang dilakukan melalui mekanisme adat yang disebut “Cepalo.” Dimana saat ini penyelesaian yang ada tidaklah berjalan seperti dahulu terutama terkait kelembagaan adat, melalui terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengakuan terhadap eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional, dimana penyelesaian tetap dilakukan melalui hukum positif (KUHP), tetapi hukum adat dijadikan sebagai dasar pertimbangan atau sumber hukum material, artinya hukum adat tidak berlaku sendiri diluar sistem hukum nasional, tetapi diakui dan digunakan dalam kerangka hukum positif. Adapun penghambat dalam penyelesaian kejahatan kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana adat Lampung adalah faktor substansi hukum yang kurang berpihak terhadap hak-hak korban, faktor penegak hukum yang kurang memahami norma-norma adat hingga kurangnya sinergitas, faktor masyarakat yang minim literasi dalam memahami isu kekerasan seksual, sarana dan fasilitas yang kurang memadai dalam menunjang penyelesaian adat, serta faktor budaya yaitu budaya tabu dan pewajaran ditengah masyarakat adat Lampung Pepadun.

Saran dalam penelitian ini adalah tokoh adat Lampung Pepadun hendaknya membentuk regulasi penyelesaian hukuman bagi pelaku tindak kejahatan terhadap perempuan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban dan perlindungan hak-hak perempuan, dilakukannya penyelenggaraan peradilan pidana adat yang profesional dan mandiri dengan pembentukan peraturan pemerintah, melalui penguatan sinergitas antara aparat penegak hukum yaitu dinas perlindungan dan pihak kepolisian wilayah Lampung Timur serta tokoh adat Lampung Pepadun guna mamastikan bahwa perempuan mendapat perlindungan, serta keadilan bagi pihak korban.

Kata Kunci: Penyelesaian, Kekerasan Seksual, Pidana Adat Lampung

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE RESOLUTION OF SEXUAL VIOLENCE CRIMES AGAINST WOMEN BASED ON POSITIVE LAW THROUGH THE CUSTOMARY CRIMINAL LAW OF LAMPUNG PEPADUN

By:

ZENNY NURMAYANTI

Currently, the resolution of crimes against women within the customary law of Lampung still relies heavily on local wisdom institutions within the Lampung customary community. Meanwhile, criminal law views that every criminal case must be resolved through the formal criminal justice system. This study examines the perspective of criminal law in resolving cases of sexual violence against women through the customary law of Lampung Pepadun, as well as the inhibiting factors in resolving such crimes through Lampung Pepadun customary criminal law.

This research employs a normative and empirical juridical approach, which considers legislation, legal theories, and concepts while also examining field data through in-depth interviews with key informants. The data sources consist of field data and library research, including primary and secondary data, analyzed qualitatively. The respondents of this study include investigators of the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) of the Women and Children Protection Unit (PPA) of the East Lampung Police, the Head of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) of East Lampung Regency, Lampung Pepadun traditional leaders, and lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung.

The results of this study indicate that the resolution of crimes of violence against women from the perspective of Lampung customary criminal law is a mechanism for settling violations of norms or criminal acts. In several cases, particularly cases of sexual violence, resolutions are carried out through criminal mediation by customary institutions involving Lampung traditional leaders as mediators. Sanctions or punishments are determined based on the severity of the crime and the harm suffered by the victim, following a customary mechanism known as “Cepalo.” However, current practices differ from the past, especially regarding the role of customary institutions. Following the enactment of Law No. 1 of 2023, which recognizes the existence of customary law within the national legal system, case resolutions must still go through positive law (the Criminal Code), with customary law serving as a material legal source or consideration. This means customary law

does not stand alone outside the national legal system but is recognized and applied within the framework of positive law.

The inhibiting factors in resolving cases of sexual violence through Lampung customary criminal law include: the substance of the law that is less supportive of victims' rights, limited understanding of customary norms among law enforcement officials, lack of synergy between institutions, low public literacy regarding sexual violence issues, inadequate facilities and infrastructure to support customary resolutions, and cultural factors such as taboos and normalization of violence within the Lampung Pepadun community.

This study suggests that Lampung Pepadun traditional leaders should formulate clear regulations for resolving crimes against women, emphasizing the best interests of victims and the protection of women's rights. It is also recommended to establish a professional and independent customary criminal justice system through government regulations, and to strengthen synergy among law enforcement agencies, women's protection services, the East Lampung Police, and Lampung Pepadun traditional leaders to ensure the protection and justice for women victims.

Keywords: Resolution, Sexual Violence, Lampung Customary Criminal Law

**Analisis Penyelesaian Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan
Berdasarkan Hukum Positif Melalui Hukum Pidana Adat Lampung
Pepadun**

Oleh

ZENNY NURMAYANTI
Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PENYELESAIAN KEJAHATAN
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
PEREMPUAN BERDASARKAN HUKUM
POSITIF MELALUI HUKUM PIDANA
ADAT LAMPUNG PEPADUN**

Nama Mahasiswa

: **Zenny Nurmayanti**

No.Pokok Mahasiswa

: **2012011135**

Bagian

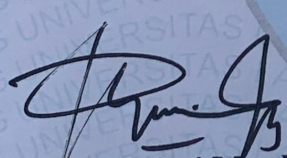
: **Hukum Pidana**

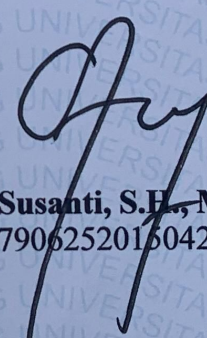
Fakultas

: **Hukum**

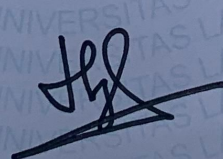
MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP. 196208171987032003


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252016042001

2. **Bagian Hukum Pidana**

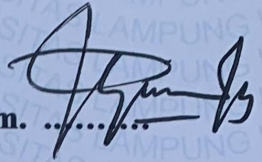

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

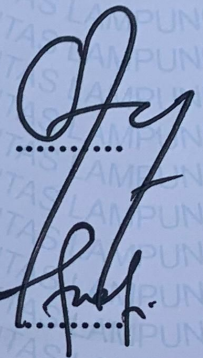
Ketua Penguji

: **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota

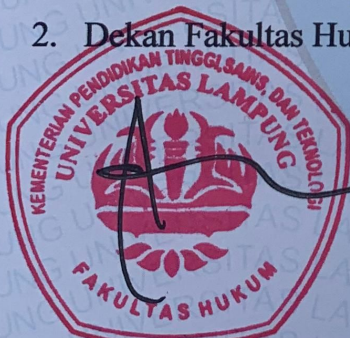
: **Emilia Susanti, S.H., M.H.**



Penguji utama

: **Firganefi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **2 Oktober 2025**

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : ZENNY NURMAYANTI

No.Pokok Mahasiswa : 2012011135

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya: Bahwa skripsi dengan Judul **“Analisis Penyelesaian Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Berdasarkan Hukum Positif Melalui Hukum Pidana Adat Lampung Pepadun”** adalah hasil karya Saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, maka saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan akademik hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 2 Oktober 2025

Penulis


Zenny Nurmayanti
NPM. 2012011135

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Zenny Nurmawati, penulis di lahirkan di Metro, 28 Juli 2002, penulis anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Acmad Fauzi Nurman dan Ibu Ririn Hariyanti. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal, Lampung Timur pada tahun 2008, Sekolah Dasar di tempuh di SD Negeri 3 Braja Sakti pada tahun 2014, SMP Negeri 1 Way Jepara di selesaikan pada tahun 2017 dan SMA Negeri 1 Way Jepara di selesaikan pada tahun 2020. Selanjutnya Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan di Universitas Lampung (PMPAP UNILA) Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I di Desa Suka Raja, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2023. Kemudian pada tahun 2025 penulis telah menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

MOTTO

"Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaan mu sebagai manusia"

(Baskara Putra - Hindia)

*"Perang telah usai, Aku bisa pulang Ku baringkan panah dan berteriak
MENANG"*

(Nadin Amizah)

"It will pass, everything you've gone through it will pass"

(Rachel Vennya)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Atas rahmat hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

*Ayahanda Acmad Fauzi Nurman dan Ibunda Ririn Hariyanti
Atas segala kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih atas segala doa yang luar biasa serta dukungan kepada penulis dalam menggapai masa depan yang gemilang. Semoga Allah memberkahi-Nya.*

Adik-adik ku Tersayang

*Kania Sabda Nurmayanti dan Gema Prasta Ramadhan
Yang selalu mendukung serta memberi semangat dengan segala kasih sayang, canda tawa, dan keceriaan untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan kedepannya. Seluruh Keluarga Besar Atas segala doa, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat lebih yakin dalam melangkah menuju lebih baik.*

Serta

Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai tempat memperoleh ilmu, menjadikan pribadi yang lebih mendewasakan serta merancang mimpi dalam menggapai kesuksesan.

Dan yang terakhir ku persembahkan skripsi ini kepada seseorang yang selalu bertanya :

“Kapan skripsimu selesai?”

“Kapan Wisuda?”

“Udah Selesai Kuliahnya?”

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Penyelesaian Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Melalui Hukum Pidana Adat Lampung Pepadun** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. .
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Mas Ijal, Mba Dewi, Dan Mba Tika terima kasih banyak atas bantuannya.
12. Bapak Maulana Rahmat Al Haqqi, S.Trk., S.I.K, selaku Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, Ibu Irma Rahma Litta, S.Psi, selaku Analis Perlindungan Perempuan Penata Muda Dinas P3AP2KB, Bapak Muhammad Yusuf, selaku Tokoh Masyarakat/Adat Lampung Pepadun, serta Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas

Lampung, terimakasih telah bersedia meluangkan waktunya memberikan pendapat pada saat penulis melakukan penelitian, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuan nya.

13. Kepada cinta pertama saya Ayahanda Acmad Fauzi Nurman, yang telah memberikan perhatian, doa dan kasih sayang yang tulus membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan menjadi pendorong semangat untuk selalu berusaha dan mewujudkan cita-cita penulis sehingga dapat mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai dan membahagiakan kalian, semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk ayah di dunia maupun di akhirat kelak. Terima kasih teramat dalam atas segalanya insyaAllah anakmu ini kelak akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggaan sesuai apa yang kalian harapkan.

14. Kepada pintu surga saya yang sangat teristimewa, saya sayangi dan cintai, Ibunda Ririn Hariyanti. Beliau adalah perempuan yang sangat hebat yang sudah membesarkan dan mendidik anaknya hingga mendapatkan gelar sarjana serta selalu menjadi penyemangat. Karya tulis sederhana ini penulis persembahkan untuk ibu sebagai perwujudan terimakasih sebesar-besarnya. Terimakasih sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan dengan penuh keabaran, cinta dan kasih sayang. Ibu sangat berperan sangat penting dalam hidupan saya, saya bertahan hidup serta berjuang hingga saat ini hanya untuk mu ibu. Ibu selalu ada untuk percaya kepada saya, ketika semuanya meremehkan saya ibu merangkul dan memperbaiki semuanya. Tidak hentinya ibu memberi doa, dorongan dan semangat serta pengorbanan yang tak tergantikan oleh apapun dan siapapun.

15. Kepada kedua adik saya tercinta, Kania Sabda Nurmayanti dan Gema Prasta Ramadhan. Terima kasih telah menjadi adik sekaligus teman cerita canda tawa yang memberikan semangat, doa, dan dorongan moral untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Terima kasih kepada kakak sepupu saya Alycia Anggita Sari, yang telah membagi waktu, tenaga serta memberikan semangat dan dukungan dari awal masuk kuliah hingga saat ini, dan terima kasih sebesar-besarnya karena selalu mendengarkan keluh kesah saya, menerima segala kekurangan yang ada pada diri penulis sehingga penulis tidak pernah merasa kesepian. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin dan sukses selalu dimanapun kamu berada.
17. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan kuliah ber NPM 2012011088 yang telah membagi waktu, tenaga, serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, dan terima kasih sebesar-besarnya karena selalu mendengarkan keluh kesah saya, selalu mengarahkan dengan penuh kesabaran dalam menjelaskan dengan rinci dan jelas sehingga penulis bisa paham, selalu memberi masukan kritik serta saran dan sangat-sangat peduli terhadap penulis selalu memingatkan dalam semua hal. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin dan sukses selalu dimanapun kamu berada, kamu istimewa.
18. Teman-teman terdekat saya yang penuh dengan canda tawa, Nadia Evika Suri, Mayra Adzkia, Maylina Nurlaili, Tamara Febriyani, Cintya Melina Putri, dan Cantika Ayu Tri Wulandari, yang telah memberi semangat dari awal perkuliahan hingga sekarang. Terima kasih atas keseruan dan pengalaman hebat yang telah kalian berikan, *see you on the next top bestie*.

19. Kepada teman-teman yang penulis temui dari SMP hingga saat ini masih bertahan disisi penulis, Rindi Setiarani, Anisa Damayanti, Kiki Hemalia Putrei, Lusi Rahmawati, terima kasih karena tidak meninggalkan penulis dalam keadaan apapun, memberikan semangat dan dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
20. Terima kasih kepada teman satu atap selama 40 hari KKN di Desa Sukaraja, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat yang telah kebersamai dan saling menguatkan dalam masa pengabdian berlangsung yaitu, Sabina Siti Zahrani, Rachel Agustina Ingrid Z, Ayu Amelia, Elviandra Rachel Pradita, Dimas Fajar Baskoro, Qoys Fadhilah, Walid Mahdi dan kalian istimewa.
21. Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung. Terima kasih yang telah menjadi saksi bisu dalam perjalanan di masa perkuliahan dan memberikan segudang ilmu serta pengalaman dan teman. Semoga bisa membawa dan mengharumkan nama Almamater Universitas Lampung.
22. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis berinisial DS. Terimakasih telah menemani saat proses penyusunan skripsi ini anda telah menjadi sosok rumah yang selalu ada serta sabar buat saya, dan anda telah membantu saya dalam berkontribusi penulisan skripsi ini baik dari mengantar dan menemani saya ketempat proses penelitian balam-lamtim, menemani bimbingan skripsi walaupun kita beda kampus. Yang paling berkesan buat saya adalah rasa inisiatif anda yang telah meluangkan waktu dan tenaga yang mau saya repotkan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, saya harap anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi kepedepannya.

23. *Last but not least*, untuk diri saya sendiri, Zenny Nurmayanti. Terima kasih telah berjuang hingga berada di titik ini, bisa mengendalikan diri dari berbagai tekanan yang ada serta terus semangat dan tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Semoga tetap semangat dan selalu rendah hati.

Bandar Lampung, 2 Oktober 2025
Penulis,

Zenny Nurmayanti
NPM. 2012011135

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Mediasi Penal.....	14
B. Pengertian Mediasi Non-Penal.....	19
C. Pengertian Hukum Pidana Adat	22
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Narasumber	40
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penyelesaian Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Lampung Pepadun.....	42
B. Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Melalui Hukum Pidana Adat Lampung Pepadun	65

V. PENUTUP

A. Simpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Jumlah Penerimaan Laporan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polres Lampung Timur Tahun 2021-2024	50
--	----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia, sebagian besar merupakan hukum yang tidak tertulis, berdasarkan budaya dan gaya hidup masyarakat Indonesia, serta masih menjadi pedoman sebagian besar masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan hubungan satu sama lainnya (interaksi), baik di perkotaan maupun pedesaan.¹ Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang ada dalam masyarakat, dinyatakan dengan jelas dalam tingkah laku masyarakat sehari-hari dan diwujudkan dalam tindakan pejabat peradilan.

Masyarakat dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, *ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh karena itu, hukum sangat penting untuk mengatur kehidupan bermasyarakat guna menjamin ketertiban umum. Aturan Hukum, tertulis atau tidak tertulis, berlaku di tingkat nasional dan regional, di bidang hukum publik dan privat. Dalam bidang hukum publik, sumber hukum yang diakui secara nasional dan sistematis adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Pasal 1 Ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.

Namun pada daerah yang penduduknya masih dipengaruhi oleh lingkungan alam magis yang mempunyai karakter daerah yang kuat, maka sumber hukum yang diakui dalam bidang hukum pidana adalah hukum pidana adat. Adanya hukum acara pidana dalam masyarakat mencerminkan kehidupan masyarakat tersebut dan setiap daerah mempunyai hukum pidana adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat

¹ Muhammad Bushar, "Asas-Asas Hukum Adat", (Pradnya Paramita: Jakarta, 1976), hlm.19

istiadat yang ada pada daerah tersebut dengan ciri-ciri yang tidak tertulis dan tidak sistematis.

Istilah hukum pidana adat praktis tidak dikenal di kalangan masyarakat adat. Seumpamanya untuk masyarakat adat Lampung dan masyarakat adat Palembang. Pada masyarakat adat Palembang dikenal kata “Sumbang”. Menurut Hilman Hadikusuma mengartikan hukum pidana adat sebagai hokum yang menunjukkan fakta dan perbuatan yang harus diselesaikan (menghukum) karena peristiwa dan perbuatan tersebut telah mengganggu keseimbangan masyarakat.² Perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat yang dimaksud diatas adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan pemahaman hukum yang disepakati bersama, baik benar maupun tidak terhadap tindakan seseorang atau penguasa adat itu sendiri.

Provinsi Lampung dikenal dengan sebutan Sang Bumi Ruwa Jurai yang mana di dalamnya terdapat masyarakat adat Lampung yang digolongkan menjadi dua golongan, yakni masyarakat adat Lampung Pepadun serta adat Lampung Saibatin.³ Pada prinsipnya terdapat perbedaan nasab antara masyarakat adat Lampung Pepadun dan masyarakat adat Lampung Saibatin. Perbedaannya terletak pada kedudukan dan tanggung jawab dalam kelompok kekerabatan. Dalam proses perkembangannya, masyarakat adat Pepadun mampu berubah status dari rendahan menjadi tinggi melalui proses ritual adat, memenuhi syarat adat.⁴ “Pepadun” merupakan perangkat adat yang digunakan dalam prosesi *Cakak Pepadun*.

² Hilman Hadikusuma, “*Hukum Pidana Adat*”, (Bandung: Alumni, 1980), hlm.17

³ Pada dasarnya masyarakat adat Saibatin merupakan sejumlah komunitas adat yang memiliki aturan tersendiri. Secara kultural, Saibatin merupakan kesatuan hidup yang diatur oleh peraturan-peraturan yang berasal dari adat istiadat dan hukum adat yang dikembangkan pada masyarakat yang bersangkutan. Keberadaan organisasi keagamaan tradisional yang biasa dikenal dengan pekhatin memberikan wadah keseimbangan adat dalam segala perdebatan, khususnya mengenai permasalahan adat dan komunal. Penyeimbang tradisional memiliki hak untuk mengambil keputusan setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Kewenangan dan fatwa dihormati secara internal sebagai aturan yang dapat mengatur dan melindungi kestabilan hubungan adat antar warga, termasuk hubungan harmonis antara warga dengan alam lingkungan. Karakteristik masyarakat adat Saibatin dalam proses pembangunannya menekankan pada konsensus dalam upaya menyelaraskan beragam kepentingan masyarakat dan kebutuhan zaman.

⁴ Hilman Hadikusuma, “*Pengantar Ilmu Hukum. Adat Indonesia*”, (Mandar Maju: Bandung, 2003), hlm. 121-122.

“Pepadun” merupakan bangku atau singgasana yang melambangkan status sosial tertentu dalam keluarga.

Secara filosofis masyarakat adat Pepadun dan Saibatin mempunyai kitab hukum yang mengatur tentang hukum adat lampung mengenai hukum perdata, hukum negara daerah, dan hukum pidana. Hukum perdata seperti perkawinan, hutang, perceraian, kesusilaan, dan jual beli. Hukum Tata Negara daerah terkait dengan kedudukan penyimbang, kewenangan penyimbang, pemberian adok, kedudukan adat. Hukum pidana seperti maling, melarikan anak gadis, sumpah palsu, fitnah, pengaduan palsu, pembunuhan dan lain-lain. Hukum pidana adat Lampung diatur dalam Kitab Adat dan Kitab Adat Lampung, *Cepalo*, *Kuntara Rajo Asa* atau *Aso* dan *Kitab Kuntara Raja Niti*. Masyarakat Lampung mempunyai hukum adat yang mengatur sanksi bagi pelanggar hukum adat, termasuk pelanggaran hukum pidana.

Dalam masyarakat Lampung Pepadun, penyelesaian kasus adat, termasuk yang berkaitan dengan kekerasan seksual, biasanya dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat (penyimbang adat) berkaitan dengan pengadilan adat. Adapun yang terlibat dalam pengadilan adat ialah penyimbang adat yang terdiri dari tokoh-tokoh adat (penyimbang) dari kedua belah pihak baik (korban dan pelaku) akan dilibatkan, adapula kejuluk buay yaitu satuan kekerabatan (buay) ikut terlibat untuk menilai pelanggaran terhadap nilai-nilai adat, serta sidang adat dilakukan di balai adat untuk memutus perkara berdasarkan norma dan akidah adat yang berlaku. Tahapan dalam peradilan adat ada 3 yaitu adanya musyawarah adat (ngawehi bebai), dimana kedua belah pihak akan dipanggil untuk melakukan perundingan di hadapan penyimbang, dengan tujuan mencapai kesepakatan damai meskipun tetap mempertimbangkan derajat kesalahan pelaku, dilanjutkan proses pembuktian adat yaitu dimintai keterangan saksi, pengakuan, dan bukti lainnya akan didengar, adakalanya menggunakan sistem pembuktian tradisional, seperti sumpah adat jika bukti kurang jelas, dan yang terakhir putusan dan sanksi adat, adapun bila pelaku terbukti melakukan kekerasan seksual, maka akan dijatuhi hukuman adat misalnya: denda adat berupa (uang, emas ataupun hewan), dan berupa pengucilan sosial.

Menurut Mustafa Hasan Ubad, Kitab Kuntara Raja Asa disusun oleh Ratu Di Puncak, sedangkan Kitab Kuntara Raja Niti ditulis setelah Kitab Kuntara. Raja Asa berlaku. Kitab Kuntara Raja Niti dibangun oleh sekelompok orang dari Pubian. Buku Kuntara Raja Niti didasarkan pada pemikiran bahwa setelah undang-undang ini akan berlaku jika terjadi pelanggaran. Apabila ada pelanggaran, maka pelanggarnya patut mendapat hukuman, inilah yang disebut dengan Kitab Kuntara Raja Niti.

Kitab Kuntara Raja Asa merupakan salah satu hukum yang diciptakan dan dibentuk dari yang tidak ada menjadi ada. Kitab Kuntara Raja Niti menyertai karyanya Kitab Kuntara Raja Asa. Apabila ada perilaku menyimpang dan orang tersebut dinyatakan bersalah maka pelakunya akan dihukum, begitulah hukum yang diucapkan Raja Niti. Dalam kitab-kitab hukum adat banyak terdapat ketentuan-ketentuan yang tertanam didalamnya. Sejalan dengan semakin berkembangnya kejahatan maka penggunaan hukum pidana menjadi sangat kompleks.⁵ Menurut Tadjuddin Nur bahwa cepalo dikhususkan untuk hukum pidana biasa. Cepalo menangani masalah pribadi seperti pembunuhan, perzinahan, melarikan gadis, melarikan istri penyimbang, atau pencemaran nama baik. Cepalo juga menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana ringan (*tipiring*) dalam adat, yakni seperti pencurian sepeda motor, pencurian buah-buahan dan pencurian kebo. Hukum pidana adat Lampung mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Penyelesaian pelanggaran adat diselesaikan dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Saat ini, penyelesaian yang mengedepankan asas kekeluargaan dikenal dengan hukum progresif. Untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan perlu dicari faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.⁶

Hukum pidana adat Lampung pada hakikatnya terdiri dari aturan-aturan adat yang berlaku pada masyarakat adat Lampung, dimana secara teoritis penyelesaian sengketa pidana adat ditentukan oleh peradilan adat (*inheemsche etsypraak*). Sebagai suatu delik yang ditetapkan oleh lembaga peradilan adat, maka putusan

⁵ Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*", (Fakultas Hukum: Undip Semarang), hlm.24

⁶ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, "*Hukum Dan Kriminologi*", (Bandar Lampung: AURA, 2018), hlm. 25

pengadilan pada lembaga peradilan adat tersebut hanya mengikat masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan tidak mengikat masyarakat hukum adat lain di luar wilayahnya. Penerapan hukum pidana maupun perundang-undangan memiliki muatan pidana yang terikat dalam kaitan waktu dan tempat suatu perbuatan kejahatan dilakukan.⁷

Lembaga adat pada dasarnya adalah organisasi adat yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan masyarakat yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu. Dalam khasanah adat Lampung, lembaga adat ini sering disebut sebagai penimbang adat. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa pada hakekatnya hukum pidana adat tidak hanya berlaku bagi masyarakat hukum adat tertentu saja, dalam hal ini masyarakat hukum adat Lampung, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah tempat berlangsungnya adat istiadat tersebut yaitu misalnya dalam hal ini wilayah provinsi Lampung. Kejahatan sebagai gejala masyarakat (*sosiaal phaenomeen*), terjadi secara konkrit dalam masyarakat.⁸

Sesuai dengan falsafah Pancasila dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dipertegas pada bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang mengandung unsur kekerasan dan diskriminatif.

Saat ini, dalam rangka melaksanakan Undang-Undang tersebut, pemerintah memandang perlu untuk menyusun, menguraikan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165), dan pada tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 juga telah disahkan. Undang-Undang Nomor 39

⁷ Diah Gustiniati dan Budi Rizki H, “*Azaz-Azaz dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*”, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hlm.27

⁸ Erna Dewi, dkk, “*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*”, (Bandar Lampung: Aura, 2016), hlm.12

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinilai sangat berguna dalam mewujudkan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia, khususnya perlindungan hak-hak perempuan secara umum tidak dilanggar. Kekerasan, khususnya kekerasan seksual dan perempuan tidak boleh menjadi sasaran kekerasan seksual saat masih anak-anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, dan Pasal 288. Ketentuan yang dirancang khusus bagi korban perempuan adalah Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, Pasal 286 KUHP tentang hubungan seksual dengan perempuan yang impoten atau tidak sadarkan diri, pasal 287 KUHP tentang hubungan seksual dengan perempuan di bawah umur, pasal 288 KUHP tentang hubungan seksual dengan istri di bawah umur. Peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif memberikan perlindungan bagi perempuan. Perempuan seringkali menjadi korban kekerasan seksual. Menurut Johannes Andreas, hukum pidana perlu dilihat dalam keseluruhan konteks kultural.⁹ Korban kekerasan seksual, khususnya perempuan, mendapatkan perlindungan hukum, begitu pula perempuan (korban) yang tergolong sebagai istri, anak, dan perempuan. Hukum adat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. dengan memberikan sanksi terhadap siapa saja yang melanggar hukum adat, khususnya nilai-nilai kemanusiaan yang ditentukan oleh hukum adat.

Peristiwa tindak pidana kekerasan seksual memberi dampak yang luar biasa bagi korban dan seluruh aspeknya khususnya bagi masyarakat pada umumnya. Berdasarkan penerimaan data kasus yang telah ditangani oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Timur dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2021 sebanyak 28 kasus, adapun yang telah diselesaikan 21 kasus, tahun 2022 sebanyak 39 kasus, yang telah diselesaikan 12 kasus, tahun 2023 terjadi sebanyak 35 kasus, yang telah diselesaikan 24 kasus, dan tahun 2024 terhitung hingga bulan September terjadi sebanyak 36 kasus, yang telah diselesaikan 16 kasus.

⁹ J. Andreas, *Does Punishment Deter Crime?* dalam *Philosophical Perspective on Punishment*, Gertude Ezrsky (Ed.) New York, 1972, hlm.346

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari media social dan surat kabar, menunjukkan bahwa banyak kasus tindak kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Lampung, misalnya seperti yang dipaparkan berikut ini : anak berusia 15 tahun yang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan ayah kandung dan kakeknya.¹⁰ Kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lampung menuturkan, sepanjang Tahun 2023 telah terjadi 243 kasus yang terjadi pada anak-anak atau 79,2 persen, sementara untuk usia dewasa sebanyak 64 orang atau 20,8 persen. ¹¹Dari beberapa rentetan contoh kasus di atas, kebanyakan kasus kekerasan seksual, terjadi di dalam dan luar rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, perkembangan fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan semakin marak terjadi di masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan, penerapan sanksi hukum terhadap pelakunya dimaksudkan tidak hanya untuk menciptakan konflik, memberikan efek jera kepada pelakunya, melainkan juga memulihkan keseimbangan masyarakat yang terganggu di suatu daerah agar dapat dicarikan solusinya dengan menerapkan hukum pidana adat daerah yang dalam hal ini adalah hukum pidana adat Lampung Pepadun, maka penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam karya tulis ilmiah dengan judul “Analisis Penyelesaian Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Melalui Hukum Pidana Adat Lampung Pepadun”.

¹⁰ Kompas, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/04/20/ditinggal-ibu-bekerja-di-luar-negeri-anak-di-lampung-diperkosa-ayah-dan-kakek-kandungnya>. Diakses pada tanggal 20 April 2024. Pada pukul 08.00 WIB.

¹¹ Tommy Saputra, DetikSumbagsel, *Kasus Kekerasan-Pelecehan di Lampung Tinggi, Mayoritas Menimpa Anak*, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6866111/kasus-kekerasan-pelecehan-di-lampung-tinggi-mayoritas-menimpa-anak>, diakses pada tanggal 19 Juli 2023. Pada pukul 21:20 WIB

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penyelesaian kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam perspektif hukum pidana adat Lampung Pepadun?
2. Apakah faktor penghambat dalam penyelesaian kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan melalui hukum pidana adat Lampung Pepadun?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian perlu dilakukan agar penelitian ini tidak menyimpang dan relevan dengan permasalahan yang perlu dibahas. Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas proses penyelesaian kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan melalui hukum pidana adat Lampung Pepadun. Penelitian ini diperlukan agar masyarakat adat Lampung khususnya masyarakat adat Pepadun dapat menjelaskan bagaimana proses penyelesaian kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan menurut pandangan hukum pidana adat Lampung Pepadun dan dapat mengetahui apakah faktor penghambat dalam penyelesaian kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan melalui hukum pidana adat Lampung Pepadun.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyelesaian kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam perspektif hukum pidana adat Lampung Pepadun.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyelesaian kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan melalui hukum pidana adat Lampung Pepadun.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan sumbangan refleksi dan pendalaman ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang sistem pidana, kebijakan hukum pidana dan hukum pidana adat, dengan tujuan menangani tindak pidana melalui mediasi penal.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada para praktisi hukum dan masyarakat tentang sistem pidana kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam hukum pidana adat Lampung Pepadun.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kata teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan hasil pemikiran abstrak atau kerangka acuan yang pada hakikatnya bertujuan untuk menarik kesimpulan tentang aspek-aspek sosial yang dianggap relevan bagi penelitian.¹² Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan serta teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penyelesaian tindak pidana adalah upaya penyelesaian pelanggaran aturan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat atau orang lain berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dan dialami melalui proses hukum dengan aturan yang berlaku di dalam suatu tempat.¹³

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 125

¹³ Waluyo Bambang, *Penyelesaian Perkara Pidana: penerapan keadilan restoratif dan transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020

Penyelesaian perkara di luar pengadilan pada mulanya dikenal dengan nama *Alternative Disputes Resolution* atau yang lebih dikenal dengan singkatannya ADR. Hal ini merupakan bagian dari keadilan *restorative justice* yang merupakan kecenderungan baru dalam upaya penyelesaian perselisihan antara pelaku dan korban atau pihak-pihak yang berkonflik. Masyarakat cenderung menggunakan penyelesaian sengketa *Alternative Disputes Resolution* untuk menyelesaikan perselisihan karena banyak kasus yang diselesaikan melalui jalur peradilan tidak nyaman dan tidak adil. Sebagaimana dijelaskan Jacqueline M. Nolan Haley, kemunculan dikaitkan dengan gerakan reformasi peradilan pada awal tahun 1970. Pada titik ini banyak pengamatan hukum dan akademisi mulai memberikan perhatian serius terhadap dampak negatif dari persidangan ini.¹⁴

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur "*penal*" (hukum pidana) dan lewat jalur "*non-penal*" (bukan/di luar hukum pidana) yang mengarah pada tercapainya tujuan kebijakan sosial yaitu "*social defence*" (Perlindungan Masyarakat) serta "*social welfare*" (Kesejahteraan Masyarakat).¹⁵ Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *straf bemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Außergerichtliche Tatausgleich*" (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*".¹⁶ Mediasi penal utamanya adalah mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "*Victim Offender Mediation*" (VOM), *Täter Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender Victim Arrangement* (OVA).¹⁷

¹⁴ Teddy Lesmana, "*Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*" Jurnal Rechten : Risest Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 1 Vol. 1 2019

¹⁵ Barda Nawawi Arief. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan*. Op. Cit., hlm.42

¹⁶ Barda Nawai, "*Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana*". <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-diluar-pengadilan>

¹⁷ *Ibid*

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Teori Soerjono Soekanto)

Penegakan hukum merupakan perwujudan gagasan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses upaya menegakkan atau mengoperasionalkan ketentuan-ketentuan hukum yang sebenarnya sebagai pedoman bagi pengelola hubungan hukum untuk menghadapinya secara langsung dengan masyarakat. Penegakan hukum pidana tidak hanya menyangkut pelaksanaan peraturan yang sudah ada, tetapi juga mencakup tindakan aparat penegak hukum untuk mengatasi tantangan atau permasalahan yang timbul dalam proses penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, persoalan penegakan hukum terletak pada sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Kelima faktor tersebut mempunyai keterkaitan erat satu sama lain karena merupakan esensi penegakan hukum dan juga menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Faktor hukum itu sendiri, terbatas pada undang-undang yang berlaku.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum diberlakukan dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, sebagai hasil dari karya dan nilai-nilai yang mendasari interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

2. Konseptual

Konseptual merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep, terutama sekumpulan makna yang berkaitan dengan istilah-istilah yang perlu dikaji agar dalam artikel ini tidak terjadi kesalahpahaman, penulis akan memperkenalkan sebuah konsep untuk menjelaskan beberapa istilah yang

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983, hlm. 9

digunakan oleh penulis, , adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁹
- b. Tindak pidana adalah pengertian sesuatu yang dapat dihukum. Istilah ini merupakan terjemahan paling umum untuk istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda, namun secara resmi belum ada terjemahan resmi untuk *strafbaar feit*. Menurut Simons, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana, dan suatu perbuatan yang disebabkan oleh kelalaian pihak yang bersalah.²⁰
- c. Hukum Pidana Adat atau Hukum Delik Adat (Adat Delicten Recht) adalah yaitu aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (diberi sanksi Penal).²¹
- d. Hukum Pidana Adat Lampung merupakan hukum pidana adat yang berlaku bagi penduduk lampung, yaitu masyarakat adat baik Pepadun maupun Saibatin. Dan peraturannya diatur tersendiri dalam setiap kitab hukum adat menurut sistem silsilah teritorial yang dianut masyarakat lampung.
- e. Masyarakat Pepadun merupakan suku Lampung yang mendiami wilayah tengah Provinsi Lampung meliputi Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kota Metro, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta kabupaten lainnya yang merupakan pecahan-pecahan kabupaten tersebut. Secara keadatan dengan sistem Teritorial-Genealogis meliputi antara lain: Masyarakat *Abung Siwo Migo* (Abung Sembilan Marga), Masyarakat *Pubian Telu Suku* (Pubian Tiga Suku), Masyarakat *Mego Pak Tulang Bawang*, Masyarakat *Sungkai-Bunga Mayang*, dan Masyarakat *Kurek Way Kanan*.

¹⁹ KBBI Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> Diakses pada tanggal 10 Oktober 2024

²⁰ Kansil, C.S.T. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004, hlm. 37-38

²¹ Hadikusuma. *Op.Cit.*, hlm 230-235.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran terhadap permasalahan dan yang menjadi fokus pembahasan skripsi ini, maka penulis telah menyusun secara sistematis pasal menjadi 5 bab yang masing-masing bab berkaitan satu sama lain, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas antara lain, latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari mediasi penal, mediasi non penal, hukum pidana Adat, dan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat temuan-temuan pokok yang diperoleh dari karakteristik responden, penerapan dan penegakan hukum pidana adat Lampung, terhadap masyarakat adat Lampung Pepadun, cara penyelesaian kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat etnis Lampung, serta akibat-akibat yang timbul apabila hal tersebut ada Diskusi. Kejahatan tersebut akan diadili di wilayah hukum adat di kotamadya lampung tengah, lampung timur, dan lampung selatan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran mengenai skripsi dari penulisan disertasi ini memuat hasil pembahasan kerja penelitian yang dilakukan serta kesimpulan singkat dan rekomendasi atas permasalahan yang dibahas bagi aparat penegak hukum terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Mediasi Penal

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Außergerichtliche Tatausgleich*” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation penale*”²² Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim Offender Mediation*” (VOM), *Tate Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender victim Arrangement* (OVA).²³ Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*”; ada pula yang menyebutnya “*Apropriate Dispute Resolution*”).²⁴

Apropriate Dispute Resolution yang selanjutnya tulisan ini akan disingkat menjadi (ADR) biasanya digunakan dalam kasus perdata daripada kasus pidana. Berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku (hukum positif), perkara pidana pada umumnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, namun dalam beberapa kasus dimungkinkan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan.²⁵ Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses bukan hasil dengan kata lain:

²²Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana*, diakses dari https://bardanawawi_wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-diluar-pengadilan-/diakses, diakses pada 03 April 2024.

²³ *Ibid.*

²⁴ New York State Dispute Resolution Association, Inc., *Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview*.

⁴⁶ *Ibid*

a. Proses informal (*Informal Proceeding-Informalitat*)

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

b. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation – Parteiautonomie atau Subjektivierung*)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dianggap sebagai objek proses pidana, namun dipandang sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk bertindak. Mereka diharuskan bertindak sesuai keinginan mereka sendiri. Mediasi pidana didasarkan pada kualitas proses, bukan hasil artinya, membuat pelaku kejahatan menyadari kesalahannya, menyelesaikan kebutuhan konflik, dan menghilangkan ketakutan korban.

Upaya yang wajar untuk mengendalikan atau mengatasi kejahatan. Jangan hanya menggunakan kejahatan dan cara kriminal. Namun, cara non-kriminal juga bisa digunakan. Inisiatif non-kriminal tersebut antara lain berupa bantuan sosial dan pendidikan bagi anggota masyarakat, pembinaan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral dan agama, penguatan upaya kesejahteraan generasi muda, dan pemberian dukungan kepada polisi dan lembaga keamanan lainnya kegiatan pengawasan keamanan.²⁶

Menurut G.Peter Hoefnegals kebijakan kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dapat ditempuh dengan :²⁷

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention with punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*)

⁴⁷ Abintoro Prakoso, (2013), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika. hlm. 15.

⁴⁸ *Ibid*.

Bentuk-bentuk mediasi penal berdasarkan komparasi implementasi mediasi penal dari beberapa negara, maka Barda Nawawi selanjutnya mengelompokkan Mediasi Penal menjadi 6 model atau bentuk yaitu sebagai berikut:²⁸

1. *Informal Mediation*

Model yang dilaksanakan oleh aparat peradilan pidana (*criminal justice personel*) dalam menjalankan fungsi normalnya, dapat dilaksanakan oleh Kejaksaan (JPU) dengan mengajak para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan untuk tidak menuntut jika terjadi kesepakatan tercapai, yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau petugas pengawas (*probation officer*), polisi atau hakim.

2. *Traditional village or tribal moots.*

Menurut model ini, seluruh masyarakat bersatu untuk menyelesaikan konflik kriminal antar warganya. Model ini ada di beberapa negara terbelakang dan di daerah pedesaan atau pedalaman. Model ini mengedepankan manfaat bagi seluruh masyarakat. Model ini juga mendahului hukum Barat dan telah mengilhami sebagian besar program mediasi modern. Program mediasi modern seringkali berupaya menampilkan berbagai kepentingan perdebatan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang konsisten dengan struktur masyarakat dan hak hukum individu.

3. *Victim offender mediation.*

- a. Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang.
- b. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.
- c. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.
- d. Model ini berlaku untuk semua jenis kejahatan; khusus ditujukan untuk anak-anak; beberapa berhubungan dengan jenis kejahatan tertentu (misalnya pencurian, perampokan, dan tindakan kekerasan). Ada yang ditujukan terutama

⁴⁹ Ridwan Masyur, (2010), *Mediasi Penal Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Yayasan Gema Yustisia Indonesia. hlm.171-173.

pada anak-anak nakal dan pelaku baru, namun ada juga yang menyasar penjahat serius dan bahkan pelaku berulang.

4. *Reparation negotiation programmes.*

- a. Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan.
- b. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel.
- c. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

5. *Community panels or court.*

Model ini merupakan program untuk memindahkan kasus pidana dari penuntutan atau persidangan ke prosedur berbasis masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan seringkali melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

6. *Family and community group conferences.*

Model ini dikembangkan di Australia dan New Zealand yang melibatkan komunitas dalam Sistem Peradilan Pidana. Investigasi tidak hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga keluarga pelaku dan anggota masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi atau pengadilan anak), dan pembela korban. Pelaku kekerasan dan keluarga korban harus mencapai kesepakatan komprehensif yang memuaskan korban dan dapat membantu pelaku menghindari masalah.

Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa mediasi pidana yang dikembangkan bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut :²⁹

⁵⁰ Lilik Mulyadi, (2015), *Mediasi Penal dalam Sistiem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung. Alumni. hlm. 224.

a. Penanganan konflik (*conflict handling/konfliktbeitung*).

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam proses pertukaran. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kejahatan menimbulkan konflik antar individu yang diselesaikan melalui proses rekonsiliasi.

b. Berorientasi pada proses (*Proses Orientation*).

Mediasi pidana lebih mementingkan kualitas proses daripada hasil, khususnya menyadarkan penjahat akan kesalahannya, menyelesaikan konflik yang menemui jalan buntu, menenangkan korban yang ketakutan, dan lain-lain.

c. Proses Informal (*Informal Proceeding/Informalitas*).

Mediasi penal yang merupakan suatu proses informal, tidak bersifat birokratis, menghindari proses hukum yang ketat.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak.

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dianggap sebagai subyek proses pidana tetapi sebagai subyek yang bertanggung jawab secara pribadi dan mempunyai kemampuan bertindak sesuai dengan kehendaknya.

Penanggulangan kejahatan dengan jalur “*non penal*” lebih menitikberatkan pada sifat-sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, namun pada kenyataannya pemberantasan Sanksi juga merupakan tindakan represif yang pada hakikatnya juga terlihat dalam arti luas sebagai tindakan preventif. Tujuan utama dari pencegahan non-kejahatan adalah untuk mengatasi faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan. Faktor pemungkin tersebut antara lain berfokus pada permasalahan atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau mendorong terjadinya kejahatan.

Secara perspektif politik kriminal makro dan global, upaya non penal menempati posisi kunci dan strategis dalam semua upaya politik kriminal. Penyebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan juga telah ditekankan dalam berbagai kongres PBB tentang *The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders*,. salah satu hasil konferensi tersebut berbunyi:³⁰

³⁰ *Ibid*, hlm. 160.

- a. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak atau pantas bagi semua orang.
- b. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c. Penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan social diskriminasi ras dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

B. Mediasi Non-Penal

Upaya penanggulangan kejahatan melalui mediasi pidana lebih menitikberatkan pada ciri-ciri represif, terutama dalam bentuk represi, pemberantasan, dan pemusnahan. Menurut G.Peter Hoefnaegels, kebijakan kriminal dapat mencakup bidang penerapan yang cukup luas sepanjang upaya pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan cara:³¹

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).

Dengan demikian, dari dilihat dari sudut politik kriminal dan secara global, maka upaya-upaya non penal menempati posisi kunci dan strategis dalam semua upaya politik kriminal. Mediasi non penal lebih fokus pada sistem advokasi desa atau suku adat. Dalam model ini, seluruh masyarakat bersatu untuk menyelesaikan konflik kejahatan antar warganya.

Model ini terdapat di beberapa negara kurang berkembang dan di daerah pedesaan atau pedalaman³² :

1. Model ini mengutamakan manfaat bagi masyarakat luas.
2. Model ini mendahului hukum Barat dan memberi inspirasi sebagian besar program mediasi modern. Program mediasi modern sering kali berupaya

³¹ Abintoro Prakoso, *Op. Cit.* hlm. 159.

³² Ridwan Masyur, *Loc. Cit.* hlm. 171-173.

menampilkan manfaat diskusi antar suku dalam bentuk yang konsisten dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui secara hukum.

Mengoptimalkan jalur non penal sesuai dengan cita-cita dan tujuan Negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk Pancasila. Segala bentuk pembangunan harus menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, karena pada hakikatnya Pancasila merupakan unsur dasar dari berbagai pemikiran dan pemikiran dasar negara yang dikemukakan oleh para pendiri negara. Pancasila menjadi perjanjian luhur (*modus vivendi*) yang kemudian dianggap sebagai landasan ideologi negara. Dalam hal ini upaya non penal untuk mencegah terjadinya tindak pidana merupakan salah satu aspek dari cita-cita Pancasila, Pancasila merupakan landasan rasional asumsi-asumsi tentang hukum yang akan dibangun serta sebagai arah untuk melihat ke mana seharusnya bangsa dan negara berada dibuat. Sudarto pernah mengatakan bahwa kegiatan karang taruna, kependuan dan peningkatan kesehatan masyarakat dengan pendidikan agama juga merupakan upaya non penal untuk mencegah dan memberantas kejahatan.³³

Penggunaan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana di luar pengadilan oleh banyak penulis penelitian restoratif seperti *Duff* dan *Zehr*, yang berpendapat hal ini disebut dengan mediasi, sangat institusional dalam sistem peradilan perdata, dalam konsep mediasi proses dialog dikenal dengan istilah mediasi. Sarana komunikasi yang menjadi modal utama dalam penyelenggaraan badan mediasi. Keseluruhan proses mediasi sesuai dengan apa yang terdapat dalam model pengelolaan *restorative justice* seperti:³⁴

- a. *Victim Offender Mediation* (VOM : mediasi antara pelaku dan korban) yaitu sebuah forum yang mendorong pertemuan antara pelaku dan korban didukung oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator pertemuan tersebut.
- b. *Conferencing* yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, tetapi dalam bentuk ini terdapat perbedaan yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya melibatkan

³³ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 165.

³⁴ *Ibid*, hlm. 77.

pelaku dan korban langsung (*primary victim*), namun juga korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti keluarga dan kawan dekat pelaku. Alasan pihak-pihak tersebut terlibat adalah karena mereka mungkin terkena dampak langsung atau tidak langsung dari tindak pidana yang terjadi atau karena mereka mempunyai kepentingan dan kepedulian yang tinggi terhadap hasil diskusi dan juga dapat ikut serta dalam mencari suksesnya diskusi proses dan tujuan akhirnya.

- c. *Circles*, Salah satu model penerapan keadilan restoratif yang memiliki signifikansi paling luas dibandingkan dua bentuk sebelumnya adalah forum, yang mempertemukan tidak hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator tetapi juga komunikasi yang berkepentingan dengan keadilan restorative atau keadilan kusus.

Melihat ketiga unsur tersebut, terlihat jelas bahwa *Circles* menyelaraskan praktik *restorative justice* di Indonesia dengan praktik hukum pidana tradisional di Indonesia, karena dalam penerapannya melibatkan partisipasi masyarakat luas, khususnya masyarakat adat Lampung yang memutus perkara pidana adat yang menghasilkan musyawarah atau disebut sidang *merwatin* yang berlangsung pada tahun oleh *Perwatin* atau *penyimbang-penyeimbang* adat, yang berhak dan berwenang melakukan musyawarah menurut kebiasaan yang lazim.

Penyelesaian mediasi non-penal yang dilakukan oleh masyarakat adat pada dasarnya memiliki aspek-aspek positif, di antaranya:³⁵

- a. Hakim perdamaian di desa bertindak mencari fakta, meminta nasihat kepada tetua-tetua adat dalam masyarakat. Putusannya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan juga putusannya dapat diterima oleh para pihak dan memuaskan masyarakat secara keseluruhan.
- b. Pelaksanaan sanksi melibatkan para pihak, hal tersebut menunjukkan adanya tanggung rasa (toleransi) yang tinggi diantara para pihak.
- c. Suasana rukun dan damai antara para pihak dapat dikembalikan serta integrasi masyarakat dapat dipertahankan.

³⁵ Racmadi Usman, (2013), "*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*", Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 195.

C. Hukum Pidana Adat

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang tidak dituangkan dalam bentuk hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengandung unsur agama disana sini.³⁶ Koesno menjelaskan perkembangan konsep hukum adat dari dulu hingga sekarang. Menurutny, ada 5 konsep hukum adat, yaitu:³⁷

1. Konsep-konsep kuno kita, khususnya pengertian hukum, bersifat metafisik, dinyatakan sebagai asas-asas normatif hidup berdampingan menurut cara hidup masyarakat kita dan menduduki kedudukan yang strategis.
2. Konsep Barat yang disebut *adatrecht* pada awalnya mempunyai makna social yang murni empiris, kemudian berkembang pula pemahaman hukum versi Barat.
3. Konsep keilmuan hukum modern, dengan nama hukum adat. Konsep ini adalah versi hukum Barat.
4. Konsep ideologi nasional ada sebagai gagasan hukum rakyat kita dengan segala asas normatifnya dan berdasarkan nilai-nilai budaya kita.
5. Konsep-konsep nasional dan hukum, disini disebut hukum dasar.

Hukum pidana adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang muncul sejak zaman dahulu, bahkan ribuan tahun yang lalu, sebelum Indonesia merdeka. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum adat dalam salah satu unsurnya mengandung unsur keagamaan yang ditaati dan dihormati. diikuti secara terus menerus atau permanen oleh masyarakat dari generasi berikutnya. Hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang perlu diselesaikan (di hukum) karena peristiwa dan perbuatan tersebut telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Bedanya, hukum pidana Barat menekankan peristiwa mana yang dapat dihukum dan hukuman apa yang diberikan terhadap hal-hal yang melanggar hukum.³⁸

³⁶ I Made Widnyana, (2013), "*Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*", Jakarta: Fikahati Aneska, hlm. 111.

³⁷ Hilman Hadikusuma, (1984), "*Hukum Pidana Adat*", Bandung: Alumni, hlm. 18.

³⁸ Mahrur Ali, (2011), "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 256.

Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup (*Living Law*) dan akan terus ada selama kebudayaan manusia tidak dapat dihapuskan oleh peraturan hukum. Jika undang-undang yang menghapuskannya juga disahkan maka akan sia-sia dan bahkan undang-undang pidana pun akan kehilangan sumber kekayaannya. karena hukum pidana adat lebih erat kaitannya dengan antropologi dan sosiologi dari segi hukum.

Hukum dalam bahasa Yunani disebut *ius*, *ius* dibedakan dengan *lege* yang berarti undang-undang, *lege* adalah hukum dalam arti sempit sedangkan *ius* dalam arti luas karena *ius* mencakup baik hukum tertulis maupun peraturan hukum (*lege*) dan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan (hukum adat, adat istiadat dan adat istiadat).³⁹

Maka dalam konteks yang sedang dibahas, yang dimaksud dengan hukum adalah *ius* :

1. Tertulis:
 - a. Peraturan perundang-undangan.
 - b. Yurisprudensi (keputusan Hakim).
 - c. Perjanjian meliputi Traktat (publik) dan kontrak (privat).
2. Tidak Tertulis
 - a. Hukum agama
 - b. Hukum kebiasaan meliputi hukum rakyat (*customary law*) dan hukum negara (*convention*)
3. Hukum adat (*adat law*).

1. Sumber Hukum Pidana Adat

Hukum adat berasal dari kata Arab ‘*al-hukum*’ yang berarti ‘peraturan’ dan ‘*adab*’ yang berarti ‘moralitas’. Oleh karena itu, hukum adat adalah hukum “*adab*”, dan jika masyarakat tidak menegakkan hukum adat, maka mereka tidak mempunyai adat atau menjadi biadab. *Tel Haar* mendefinisikan pelanggaran atau kejahatan sebagai setiap gangguan terhadap rasa keseimbangan, terhadap barang berwujud dan tidak berwujud yang menimbulkan reaksi normal. Ketika serangan balik ini

³⁹ Dominikus Rato, (2015), “*Hukum Adat Kontemporer*”, Surabaya: Laksbang Justitia, hlm. 12.

terjadi, keseimbangan dapat dan harus dipulihkan. Sifat dan tingkat retribusi ditentukan oleh hukum adat yang bersangkutan, dan retribusi biasanya berupa pembayaran atas pelanggaran dalam bentuk uang atau barang.⁴⁰ Melihat dari sudut penuntutan pembayaran-pembayaran pelanggaran atau penarikan denda (*delictsbetalingen*). Keseimbangan alam semesta harus dipulihkan setiap saat, yang pada gilirannya akan menjamin keselamatan serta kesejahteraan manusia dan sekelompok orang.⁴¹

Seperti bidang hukum lainnya, hukum pidana umum mempunyai sumber tertulis dan tidak tertulis. Sumber aturan tidak tertulis adalah adat istiadat yang berasal dari masyarakat adat, yang terus menerus ditaati serta diwariskan secara turun-temurun. Sebaliknya, segala peraturan yang ditulis pada daun lontar, kulit, atau bahan lainnya bersumber tertulis dari KUHP Adat. *Common law* tidak mengenal pemisahan yang jelas antara hukum pidana dan hukum perdata (hukum privat).

2. Hukum Pidana Adat Lampung

Secara umum masyarakat adat Lampung dibedakan atau digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu masyarakat yang beradat Sai batin dan masyarakat Pepadun. Secara umum, banyak hukum adat yang ada pada masyarakat Lampung. Sebab, karena terdapat dua perbedaan di antara kedua subsuku tersebut, maka terdapat pula perbedaan dalam penerapan hukum adat dan penegakannya.

Secara garis besar pada masyarakat Lampung yang beradat Pepadun, hukum adat tertulisnya didasari atas Kitab *Kuntara Rajo Aso* untuk orang Pepadun pada sub *Pubian Telu Suku*, *Kuntara Abung* untuk masyarakat *Abung Siwo Mego*, *Kuntara Tulang Bawang* untuk masyarakat Tulang Bawang, *Kuntara Raja Niti* untuk masyarakat Way Kanan.⁴² Secara umum dalam masyarakat Abung, peraturan tentang pola hidup dan hukum pidana umum dari CEPALO 12 diatur berdasarkan penyelesaian Kasus Tepung artinya menuju perdamaian atau tepung tawar.⁴³

⁴⁰ Soerojo Wignjodipoero, (1983), *"Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat"*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 228.

⁴¹ Soebakti Poesponoto, (1983), *"Asas-asas dan Susunan Hukum Adat"*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 256.

⁴² H. A. Rifa'i Wahi, (2001), *"Ketaro Adat Lampung"*, Teluk Betung.

⁴³ *Ibid*, hlm. 53.

Sebaliknya, pola perilaku lain yang tidak disebutkan dalam tugas adat Lampung, terutama pada kedudukan penyeimbang dan tertua adat, di larang pada bidang bidang berikut:⁴⁴

1. Meminta-minta.
2. Membohongi orang.
3. Maling.
4. Merampok.
5. Berzinah dengan istri orang lain.
6. Masuk penjara.
7. Dan sebagainya

Hukum adat Lampung merupakan identitas masyarakat adat lampung untuk melestarikan adat istiadat dan budaya masyarakat adat lampung itu sendiri. Ketalo Adat Lampung ini mengatur tata tertib tata kehidupan masyarakat Lampung. Inilah jati diri dan kesatuan masyarakat lampung dalam melestarikan tradisi dan budayanya hingga saat ini. Pola-pola tingkah laku hidup seperti tingkah laku, pergaulan, dan hal-hal yang dilarang secara tegas tertuang dalam peraturan dan hukum adat, lebih tepatnya hukum pidana adat yang biasa disebut *Cepalo*.⁴⁵

Hukum pidana adat yang menyatu dengan hukum adat tidak dapat dilepaskan dari semangat kosmis yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang jauh berbeda dengan semangat yang mengatur sistem hukum Barat (benua Eropa), bagaimanapun kondisi hukum negara tersebut pergerakan kebijakan. Dalam arah hukum Bahkan setelah dilakukan unifikasi, kenyataannya adat-istiadat hukum masih berlaku pada tingkat masyarakat hukum adat, begitu pula hukum pidana adat masih tetap ditegakkan bahkan pada sebagian masyarakat adat di Indonesia.⁴⁶

⁴⁴ Ngediko Rajo, (1980), "*Tittei Gemettei Adat Lampung Jilid III*", hlm. 15.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ I Dewa Made Suartha, (2015), "*Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*", Malang: Setara Press, hlm. 2.

Soerjono Soekanto pernah mengatakan bahwa hukum adat adalah suatu kompleks adat istiadat yang tidak tertulis, tidak terkodifikasi, bersifat memaksa, tetapi mempunyai akibat hukum.⁴⁷ Dapat disimpulkan bahwa ciri utama yang melekat pada hukum adat terletak pada sanksi atau akibat hukumnya. Jenis-jenis reaksi adat (sanksi adat) terhadap pelanggaran hukum adat di beberapa lingkungan hukum adat di Indonesia, misalnya :⁴⁸

1. Pengganti kerugian imateriil dalam berbagai rupa, seperti paksaan menikahi gadis yang dicemarkan.
2. Bayaran uang adat kepada yang terkena berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
3. Penutup malu, permintaan maaf.
4. Berbagai hukuman mati.
5. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang itu di luar tata hukum.

Penggunaan keadilan restoratif dalam menyelesaikan pelanggaran di luar pengadilan oleh banyak penulis penelitian restoratif seperti *Duff* dan *Zehr*, yang berpendapat bahwa hal ini disebut mediasi, sangat institusional dalam sistem peradilan perdata, dalam konsep konsiliasi, proses dialog dikenal dengan istilah mediasi sarana komunikasi yang menjadi modal utama dalam penyelenggaraan lembaga konsiliasi. Keseluruhan proses mediasi sesuai dengan apa yang terdapat dalam model pengelolaan *restorative justice* seperti:⁴⁹

1. *Victim Offender Mediation* (VOM : mediasi antara pelaku dan korban) yaitu sebuah forum yang mendorong pertemuan antara pelaku dan korban dengan dukungan mediator sebagai fasilitator dan koordinator pertemuan tersebut.
2. *Conferencing* yaitu merupakan forum yang mirip dengan VOM, namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan yaitu penyelesaiannya tidak hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*) saja namun juga melibatkan korban tidak langsung (korban sekunder) seperti keluarga dan teman dekat penulis. Alasan pihak-pihak tersebut dilibatkan adalah karena mereka mungkin

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 2.

⁴⁸ *Ibid*, hlm . 2.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 77.

terkena dampak langsung atau tidak langsung dari pelanggaran yang terjadi atau mereka mempunyai ketertarikan dan kepedulian yang tinggi terhadap hasil diskusi dan mereka juga dapat terlibat dalam upaya mencapai kesuksesan dalam bisnis proses dan tujuan akhirnya.

3. *Circles*, Sebuah model keadilan restoratif yang mempunyai arti paling luas dari dua model sebelumnya, yaitu sebuah forum dimana tidak hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator tetapi juga anggota masyarakat secara bersama-sama tertarik pada permasalahan ini.

Melihat ketiga unsur tersebut, terlihat jelas bahwa *Circles* menyelaraskan praktik *restorative justice* di Indonesia dengan praktik hukum pidana tradisional di Indonesia, karena dalam penerapannya melibatkan partisipasi masyarakat luas, khususnya masyarakat adat Lampung Pepadun, yang memutus pidana tradisional perkara yang musyawarahnya atau disebut sidang Merwatin dilakukan oleh Perwatin atau para penyetara adat, yang mempunyai hak dan wewenang untuk menyelenggarakan musyawarah adat.⁵⁰

Penyelesaian perkara pidana menurut adat Lampung mengenal dua cara penyelesaian yang lebih dikenal dengan perkara tepung dengan cara damai atau dikenal juga dengan perkara tepung biasa, perkaranya ada dua yaitu :⁵¹

1. Tepung Nyawa dan Tepung Jasad: yang dinamakan tepung nyawa terjadi apabila seseorang (korban) dilukai pada bagian leher atau dilukai berat mulai dari pinggang hingga badan oleh orang lain (pelaku). Jika lukanya mati setelah sembuh, maka luka tersebut menyebabkan sepertiga nyawa orang yang terluka (korban = *bupiko*).
2. Kalau yang mati tidak ada belli pengakuk dibangun kira-kira belah riyal tiga ratus rupiah.
3. Kalau korbang cidera besar (*bupiko*) dia tidak punya biaya bellei pengakuk, maka ditepung dengan beras ayam.

⁵⁰ Stephen P.R. Ward, "*Restorative Justice: Ideas, Values, Detabes*", (Willan Publishing: 2007.) hlm 167

⁵¹ H.A. Rifa'i Wahid. *Op. Cit.*, hlm 53.

Penyelesaian yang dilakukan melalui perkara tepung juga memuat penyelesaian atas 12 (dua belas) perkara yakni:⁵²

1. Barang siapa mengaramkan Pepadun orang (korban) disebabkan perbuatannya, maka dia (yaitu pelaku) wajib mengganti kerugiannya. Yang mengaku punya pepadun (korban) kalau dia tidak mampu mengganti kerugian orang atau tidak mau mengganti kerugian dia dihukum dikeluarkan dari adat Lampung serta tidak dapat campur (tidak diperbolehkan berbaur dengan masyarakat) dengan orang dalam melaksanakan tugas adatnya.
2. Barang siapa mengaramkan Pepadun orang lain dengan perbuatannya sendiri, maka ia dihukum mengganti kerugian orang yang pepadunnya ia najiskan sebelumnya. Jika tidak membayar atau tidak mau membayar, maka akan dihukum dan dikeluarkan dari adat Lampung.
3. Siapa yang mengaramkan pepadun orang sebab dia mengganggu istri orang lain dia musti bayar denda budak satu seharga 30 (tiga puluh) riyal selain dia harus mengganti dana pembersihan pepadun kamah itu. Budak itu sebagai ganti nyawanya sebab adat dahulu kala siapa saja yang mengganggu larangan orang harus dibunuh, tetapi sekarang tidak dapat lagi membunuh orang itulah sebabnya diganti dengan denda budak satu seharga 30 (tiga puluh) riyal.
4. Siapa yang mengganggu anak gadis orang (korban), yang mengganggu itu musti dihukum membayar denda mengganti beberapa kerugian pembersihan penyampuran gadis itu dengan bujang gadis umumnya, dia yang mengganti kerugian itu (pelaku). Kalau dia tidak mampu bayar atau tidak mau bayar maka dia dikeluarkan dari adat Lampung.
5. Siapa yang membuat malu anak gadis (korban) orang setelah itu dia (pelaku) musti mengganti kesalahan (nyukak salah) beberapa pengakuk yang punya anak kalau dia tidak mampu atau tidak mau ganti rugi itu dia dihukum dikeluarkan dari adat Lampung.
6. Kalau ada yang membuat malu anak gadis orang (korban) setelah dia ganti rugi salah baru dia berusaha meminang lalu memberikan uang jujur kepada gadis itu secara penuh. Biaya sarananya kerbau 4 (empat/pak) atau kalau walinya setuju terus dilunasi (disangi) berapa-berapa biaya dilunasinya sampai memberi dana

⁵² *Ibid*, hlm. 53-56.

kehormatan (nagau) untuk kebbaikannya dan biaya upah beranak. Upah tua, sebagaimana mustinya berpulang kepada kemupakatan dengan walinya, kalau ia mau meminang maka ia terus meminang kalau dia mau mulang muli bumbang aji (macam upacara pinang) segala macam cara itu dicatat yang mana yang telah sesuai dengan kemupakatan (persetujuan) oleh kedua belah pihak itu, tetapi kalau walinya tidak suka mempertemukannya dengan memalukannya. Orang yang memalukannya itu harus mengganti rugi penuh berapa biaya kedudukan (pengakuk) gadis itu dan gadis tidak ditemukan atau tidak dijodohkan dengan dia.

7. Siapa yang mengganggu (yang dimaksud hingga melukai seseorang) anak orang laki-laki atau perempuan hingga patah, keseliyo, memar, yang mengganggu itu harus memotongkan kerbau terhadap hal tersebut, kerbau satu atau kambing satu menurutkan apa yang dipakai bapaknya selamatan waktu dia lahir, kalau dia selamatan (akikahan atau bersunat anak) dengan memotong kerbau dia tepungkan dengan memotong kerbau kalau selamatan dengan memotong kambing dia tepungkan dengan memotong kambing. Kalau dia selamatan dengan memotong ayam dia tepungkan dengan memotong ayam tidak peduli dengan peangkat penimbang atau bukan penimbang. Tetapi kalau anak penimbang besar, kalau dia tidak ditepung dengan kerbau atau kambing karena dia tidak selamatan dnegan kerbau kambing, tetapi dengan memotong ayam serta penyapu dengan darahnya dana (penggantinya dengan uang) satu dana 40 (empat puluh). Yang sedang dananya 48 (empat puluh delapan) dan kecilnya dana 12 (dua belas). Tetapi permintaan penimbang tepung saja tidak usah “sapu darah”.
8. Siapa yang melarikan istri orang dia musti mengganti berapa-berapa dana pembersihan pepadun orang kalau sang istri tidak pulang lagi.
9. Siapa yang melarikan istri orang sedang suaminya masih hidup dia mengganti dana pembersihan orang serta memberi ganti nyawanya dengan budak satu seharga 30 (tiga puluh).
10. Siapa yang mengganggu anak gadis orang waktu gadis itu dirumah orang lain atau diKampung lain, musti semua ini terkena salah (sanksi) dua lapis tetapi lebih dahulu dia mengganti salah dirumah yang ditempati gadis itu bertamu

berapa denda salah yang bertempat bertamu, (pelaku mengganti kerugian yang ia lakukan kepada tuan rumah ditempat ia melukai anak gadis/korban tersebut), yang menggungunya mengganti rugi penuh setelah itu baru ia ganti rugi salah kepada orang yang punya anak (keluarga korban) serta dia mengganti kerugian bapak gadis itu (ornag tua korban) itu untuk membaur kepadamasyarakat khususna kepada bujang-gadis (mulei-meghanai).

11. Siapa yang mengambil anak gadis orang dengan paksa, diangkatnya dari dalam rumah si gadis itu, kalau yang merampasnya mati atau luka ditusuk yang punya gadis tidak ditepung kalau dia cidra tidak dibangun kalau dia mati tetapi waktu sekarang ini mengganti kerugian kepada anak gadis tersebut atas kemauan yang diminta oleh anak gadis itu. Tetapi jika walinya suka (ayah si gadis) si gadis suka kalaupun yang berbuat itu (ngabang) mau terus memberikan uang jujur noleh, tetapi kalau walinya tidak setuju dia hanya mengganti kerugian saja maka si gadis pulang kerumah bapaknya.
12. Siapa yang memukul ibunya atau bapaknya atau memukul menantu lakilaknya atau perempuannya didepan orang banyak, maka ia harus memotong kerbau atau perbuatan memukulnya terhadap si korban yang sekecil-kecilnya dipotong ialah kambing serta ia mengganti kerugian pengelayaan (pembiasaan) kepada masyarakat sekelilingnya. Dananya 48 (empat puluh delapan) yang sedang 24 (dua puluh empat) dan sekecilnya dananya 14 (empat belas).

Kita tahu bahwa keberadaan hukum adat merupakan bagian dari hukum yang tidak tertulis, jika diukur dari nilai kehidupan sosial dalam masyarakat. Banyak nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang tidak selalu disebut hukum adat. Hukum tidak tertulis atau hukum adat (hukum yang hidup dalam masyarakat) semakin tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hukum adat pidana pada dasarnya adalah hukum yang hidup dan akan terus ada dalam masyarakat selama masih ada masyarakat yang terdidik, tidak dapat dihapuskan oleh hukum. Jika suatu undang-undang menghapuskannya, maka ia justru akan kehilangan sumber dayanya, sehingga lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dibandingkan dengan hukum.⁵³

⁵³ Hilman Hadikusuma. *Loc. Cit.*

Sistem pidana adalah suatu kesatuan jaringan unsur-unsur hukum pidana yang berinteraksi untuk mencapai tujuan pidana. Teori-teori yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana juga dapat digunakan untuk mempelajari sistem pidana. Menurut *Marc Angell*, semua masyarakat terorganisir mempunyai hukum pidana yang meliputi:⁵⁴

1. Peraturan-peraturan hukum dan sanksinya.
2. Suatu prosedur hukum pidana.
3. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana.

Melihat teori tersebut maka terlihat jelas bahwa hukum adat lampung khususnya hukum pidana adat lampung sudah mempunyai sistem yang sama dengan yang dikemukakan oleh *Marc Angel*, dan dapat dikatakan bahwa hukum adat yang diciptakan oleh masyarakat adat merupakan hukum yang hidup. Hal tersebut menjadi budaya bagi masyarakat yang tinggal di sana dan terus berkembang. Dilihat dari teori tujuan hukuman yang dikemukakan oleh Muradi, teori tujuan hukuman terpadu memadukan beberapa aspek tujuan hukuman, seperti:⁵⁵

1. Pencegahan (umum dan khusus)

Pemidanaan sebagai upaya pencegahan (umum dan khusus) ditujukan untuk mencegah atau menghalangi pelaku atau orang lain untuk melakukan suatu kejahatan. Pencegahan bersifat individual dan umum.

2. Perlindungan masyarakat

Pemidanaan sebagai upaya perlindungan masyarakat dimaksudkan agar pengadilan menerapkan kebijakan hukuman agar masyarakat terlindungi dari risiko terjadinya residivisme. Ini pada dasarnya adalah tujuan dari semua hukuman.

3. Pemeliharaan stabilitas masyarakat

Pemidanaan berarti menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah pembalasan pribadi atau informal. Selain itu, hukuman dimaksudkan untuk menjaga atau mempertahankan keterpaduan yang utuh. Konsep solidaritas ini

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, (2012), *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (perspektif perbandingan hukum pidana)*. Semarang: Pustaka Magister, hlm. 25-26.

⁵⁵ I Dewa Made Suartha. *Loc. Cit.* hlm. 82-83.

sering dikaitkan dengan persoalan ganti rugi bagi korban tindak pidana, khususnya kejahatan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja.

4. Pembalasan atau penghinaan

Pemidanaan merupakan upaya pengimbalan atau pembalasan yang berarti pelaku harus membayar kembali akibat perbuatannya. Hal ini sesuai dengan teori hukuman retributif, sebuah teori absolut yang menyatakan bahwa setiap orang, dalam situasi apa pun, mempunyai kemampuan untuk bertindak sesuai keinginannya, yang membenarkan balas dendam.

Melihat hal tersebut di atas, maka secara teoritis menurut penulis hukum pidana adat telah sepenuhnya memenuhi unsur ideologi teori pidana dan teori pidana moderen. Dikatakan bahwa hukum pidana adat perlu dihidupkan kembali untuk mengendalikan penyimpangan norma, moralitas, dan pola perilaku yang dianggap salah dan menyimpang serta menimbulkan keresahan masyarakat lainnya. Perkembangan hukum pidana adat Lampung Pepadun saat ini masih terlihat ketika masyarakat Lampung masih menerapkannya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, ilmu hukum pidana adat yang dekat dengan ilmu-ilmu antropologi dan sosiologi dimasukkan di dalamnya suatu peraturan yang kemudian akan dilaksanakan oleh masyarakat.

D. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:⁵⁶

1. Faktor hukum itu sendiri, terbatas pada undang-undang yang berlaku.
2. Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁵⁷

1. Faktor Hukum

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:⁵⁸

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup

⁵⁶ Soerjono Soekanto, (2007), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 17-18.

⁵⁸ *Ibid.*

mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.⁵⁹

Penegak hukum merupakan teladan dalam masyarakat dan harus mempunyai kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus mampu berkomunikasi dan memahami kelompok sasaran, selain mampu memainkan atau menjalankan peran yang dapat mereka terima. Selain itu, tim model dapat menggunakan unsur-unsur beberapa model tradisional, sehingga merangsang partisipasi kelompok sasaran atau masyarakat luas. Tim percontohan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat untuk memperkenalkan standar atau peraturan hukum baru, dan memberikan contoh yang baik.⁶⁰

Halangan-halangan yang mungkin di jumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau pengak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah⁶¹:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut⁶²:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 19.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 34.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 34-35.

⁶² *Ibid*, hlm. 35-36.

terhadap hal-hal yang baru atau yang erasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.

- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu,
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya,
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan,
- f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan,
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk),
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain,
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa sarana dan prasarana tertentu, penegakan hukum tidak bisa berjalan lancar. Tempat atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga kerja yang berkualitas dan terdidik, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, pembiayaan yang memadai, dan lain-lain. Jika kondisi ini tidak dipenuhi maka penegakan hukum tidak akan mampu mencapai tujuannya⁶³. Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut⁶⁴:

- a. Yang tidak ada diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang ditambah,
- d. Yang macet dilancarkan,

⁶³ *Ibid*, hlm. 37.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 44.

- e. Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut⁶⁵. Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat⁶⁶:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan⁶⁷. Menurut Purnadi

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 45.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 59-60.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 59-60.

Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu⁶⁸:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah atau keahlakan,
- c. Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kepembaharuan atau inovatif.

Nilai ketertiban sering disebut kekompakan atau disiplin, sedangkan nilai perdamaian adalah kebebasan. Secara psikologis, keadaan damai terjadi ketika masyarakat tidak merasa cemas, tidak merasa terancam dari luar, dan tidak mengalami konflik internal. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis budaya yang mendasari hukum adat yang ada saat ini. Hukum adat adalah hukum adat yang berlaku bagi sebagian besar masyarakat. Selain itu, hukum (undang-undang) tertulis juga berlaku dan berasal dari kelompok tertentu dalam masyarakat yang memegang kekuasaan dan wewenang formal. Hukum adat harus mampu mencerminkan nilai-nilai yang melandasi hukum adat agar hukum adat dapat diterapkan secara efektif.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 60.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 63-64.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam membahas permasalahan yang diajukan, penulis menggunakan dua macam pendekatan terhadap penyelesaian masalah yaitu yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara membaca, meneliti, memahami dan mengubah peraturan perundang-undangan, peraturan dan dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian masalah penelitian. Dokumen yang diperiksa dalam penelitian antara lain: *Kitab Kuntara Raja Niti*, Kitab Undang undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang melibatkan pengumpulan informasi atau data secara langsung dari pemangku kepentingan terkait, terutama para tetua adat (*penyimbang*) Lampung, ahli adat, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya yang mengetahui hukum Pengadilan Pidana Lampung, untuk mewujudkan hal tersebut. Proses penyelesaian hukum tindak pidana pemerkosaan anak dapat kita pahami dengan jelas dalam perspektif hukum adat lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, yang dalam hal ini meliputi tokoh adat, ahli adat,

tokoh Dewan Perimbangan Adat Lampung Pepadun dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap beberapa literatur, peraturan perundangan, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*) yaitu bahan hukum tertulis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, literatur, makalah, dan tulisan-tulisan ilmiah atau populer lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 3 Tahun 1997, tentang Pembentukan Lembaga Adat.
2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor. 1 Tahun 2008, tentang Pembentukan Majelis Penimbang Adat Lampung.
3. Kitab Kuntara Raja Niti, sebagai Kitab Pedoman Tetua Adat dalam Menyelesaikan Delik Adat di Lingkungannya.

c. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti pendapat para sarjana hukum, pendapat para tokoh adat, dan pendapat para tokoh masyarakat, yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber untuk memberikan informasi dan pengaturan secara jelas yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pemilihan narasumber dengan pertimbangan bahwa narasumber tersebut dapat mewakili institusinya, sehingga dapat mempertanggungjawabkan informasi yang diberikan mengenai permasalahan dalam skripsi ini. Informasi yang diberikan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman narasumber, sehingga penelitian ini memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data yang dibutuhkan peneliti, yakni sebagai berikut:

1. Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Unit PPA : 1 Orang
Kepolisian Resor Lampung Timur
2. Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan : 1 Orang
Anak Dinas (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur
3. Tokoh Masyarakat/Adat : 1 Orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas : 1 Orang
Lampung

Jumlah : 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari, menelaah, mencatat dan mengutip, berbagai literatur, karya ilmiah, tulisan populer, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan atau *field research* yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan guna memudahkan analisis data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Prosedur yang dilakukan dengan menggunakan prosedur pengolahan data empirik, agar data yang dihasilkan dapat menunjang kemudahan dalam penelitian skripsi ini. Pengolahan data menggunakan beberapa tahapan meliputi:

- a. Identifikasi Data, yaitu segala kegiatan memeriksa dan memastikan kelengkapan data yang selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu segala kegiatan mengelompokkan data dan membaginya berdasarkan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan agar dapat dilakukan analisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi Data, yaitu segala kegiatan dalam menyusun data yang saling berkaitan dan menjadi sebuah satu kesatuan yang padu pada sub pokok bahasan yang bertujuan mempermudah dalam interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain sehingga membentuk suatu kalimat yang tersusun secara sistematis, serta menarik kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan dan hasil analisis, penulis menggunakan metode induktif, khusus cara berpikir berdasarkan peristiwa tertentu, dilanjutkan dengan kesimpulan umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka diperoleh hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam perspektif hukum pidana adat Lampung Pepadun merupakan suatu mekanisme penyelesaian kejahatan kekerasan seksual yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial atau tindak pidana, khususnya delik adat dengan berbagai macam kejahatan terhadap perempuan yang telah diselesaikan oleh hukum pidana adat Lampung, melalui pemberian sanksi yang didasarkan pada tingkat kejahatan dan kerugian yang dialami korban. Keputusan hukum adat didasarkan pada hukum yang berlaku di masyarakat adat Lampung yaitu kitab *Kuntara Raja Niti*, yang mana pengaturannya diatur dalam mekanisme “Cepalo”, dan dapat pula dikombinasikan dengan hukum Agama Islam, sebagai agama yang banyak dianut oleh masyarakat Adat Lampung. Penyelesaian kasus kekerasan seksual tidak hanya melibatkan proses penyelesaian melalui musyawarah adat yang memiliki prinsip penyelesaian yang khas berdasarkan pada kearifan lokal dengan melibatkan pemangku adat atau tokoh-tokoh masyarakat sebagai mediator, juga melibatkan hukum negara, yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang terlibat, serta menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat adat Lampung Pepadun.
2. Faktor penghambat dalam penyelesaian kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan melalui hukum pidana adat Lampung Pepadun adalah faktor substansi hukum yang menimbulkan kecenderungan kurang berpihak terhadap hak-hak korban sehingga menimbulkan pemaknaan untuk rukun kembali, ketimbang menghukum pelaku sesuai dengan prinsip keadilan. Faktor dominan

yaitu, faktor penegak hukum yang kurang memahami norma-norma adat yang turut menyulitkan dalam penerapannya hingga rendahnya sinergitas penegak hukum, serta faktor masyarakat yang minim literasi dalam memahami isu kekerasan seksual dengan memandangnya sebagai aib lebih baik didiamkan saja. Faktor dominan lainnya yaitu, sarana dan fasilitas yang kurang memadai bagi jalannya penyelesaian sidang adat hingga perlunya sumber daya manusia yang memahami terkait penerapan hukum positif dan hukum adat Lampung secara bersamaan, dan faktor budaya yaitu budaya tabu dan pewajaran ditengah masyarakat adat Lampung Pepadun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan maka penulis ingin memberikan saran dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tokoh adat Lampung Pepadun, diharapkan membentuk regulasi penyelesaian hukuman bagi pelaku tindak kejahatan terhadap perempuan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, melalui penguatan sinergi antara hukum negara melalui aparat kepolisian terkait dan hukum adat Lampung Pepadun guna memastikan bahwa perempuan mendapat perlindungan yang lebih baik serta keadilan yang setimpal dalam kasus kekerasan seksual. Hukum adat Lampung Pepadun tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku tindak kejahatan, tetapi juga dapat berguna bagi pencegahan terjadinya tindak kejahatan. Maka hukum adat Lampung ini dapat diterapkan sebagai pelengkap hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia, yang sifat dan statusnya melengkapi, dan mendampingi peradilan pidana.
2. Tokoh adat Lampung Pepadun, hendaknya melakukan pembentukan mekanisme penyelesaian kasus melalui penyelenggaraan peradilan pidana adat yang profesional dan mandiri, dengan pembentukan peraturan pemerintah, yang di dukung dengan memfasilitasi proses peradilan adat dengan baik terutama kenyamanan dan keamanan bagi pihak korban. Hal tersebut perlu diselenggarakan dengan sinergitas kerjasama antara pihak tokoh adat Lampung Pepadun, dinas perlindungan, dan pihak kepolisian wilayah Lampung Timur.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrur. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arivia, Gadis. 2006. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Bushar, Muhammad. 1976. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bambang, Waluyo. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta.
- Crawford, Adam. 1998. *Crime Prevention & Community Safety: Politic, Policies & Practices*. London New York Longman.
- Dewa, I Made Suartha. 2015. *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Dewi, Erna dkk. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: AURA.
- Gustinati, Diah dan Budi Rizki Husin. 2014. *Azaz-Azaz dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hadikusuma, Hilman. 1980. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni.
- , 1984. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni.
- , 1989. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandung: Alumni.
- , 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Kahlik, Abu Thalib dan HR. SOEJADI, Guru Besar Filsafat Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. 2010. *Kitab Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung*. Edisi Revisi: Badan Penerbitan Filsafat UGM.
- Kansil dan C.S.T. 2004. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

- Made Widayana, I. 2013. *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Mansyur, Ridwan. 2010. *Mediasi Penal Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Mustari Pide, Suriyaman. 2014. *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.
- Nawawi Arief, Barda. 2008. *Mediasi Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Publisher.
- , 2012. *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (perspektif perbandingan hukum pidana)*. Semarang: Pustaka Magister.
- Poesponoto, Sorbakti. 1983. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Rajo, Ngediko. 1980. *Tittei Gemettei Adat Lampung Jilid I-V*. Lampung Tengah.
- Rato, Dominikus. 2015. *Hukum Adat Kontemporer*. Surabaya: Laksbang Justicia.
- Sudiadi, Dadang. 2015. *Pencegahan Kejahatan di Perumahan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: AURA.
- Seokanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ward, Stephen. P.R., 2007. *Restorative Justice: Ideas, Values, Detabes*. Willan Publishing.
- Wahid, A. Rifa'i. 2001. *Ketaro Adat Lampung*. Teluk Betung: Bandar Lampung.

Wignjodipoero, Soerojo. 1983. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.

B. JURNAL

Andreas, J. 1972. *Does Punishment Deter Crime? dalam Philosophical Perspective on Punishment*. Journal Gertude Ezrsky (Ed) New York.

Angkupi, Prima. 2014. *Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia, AsySyir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dann Hukum*.

Kartono. 2017. *Politik Hukum Pidana Melalui Sarana Non-Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan di Bidang Pendidikan*. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.7, No.1.

Lesmana, Teddy. 2019. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Wijayanto, Indung. 2008. *Tesis, Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.

D. SUMBER LAIN

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>.

Kompas. *Ditinggal Ibu Bekerja di Luar Negeri Anak di Lampung diPerkosa Ayah dan Kakek kandungnya*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/>

2024/04/20/ditinggal-ibu-bekerja-di-luar-negeri-anak-di-lampung-diperkosa-ayah-dan-kakek-kandungnya.

Nawawi Arief, Barda. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-%20penyelesaianperkara-pidana-di-luar-pengadilan/>.

New York Stage Dispute Resolution Association, Inc., *Alternative Dispute Resolution in New York Stage, An Overview*.

Sriyanto, I. *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional (Sumbangan Pemikiran bagi Pembentukan KUHP Nasional)*. <http://www.jhp.ui.ac.id>.